



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Asmara als Yan Isok Bin Zulkifli;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 4 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb tanggal 4 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dian Asmara Als Yan Isok Bin Zulkifli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dian Asmara Als Yan Isok Bin Zulkifli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) slop rokok gp
- 2 (dua) rokok chief
- 14 (empat belas) bungkus rokok dhunhill hitam.
- 20 (dua puluh) bungkus rokok rmx.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna hijau.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U mild besar.
- 6 (enam) bungkus rokok magnum.
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U class mild.
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah.
- 3 (tiga) bungkus rokok U mild kecil.
- 8 (delapan) bungkus rokok dunhill putih.
- 6 (enam) bungkus rokok signature mild.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya.
- 4 (empat) bungkus rokok lucky strike.
- 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe.
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam merah.

(Dikembalikan Kepada Saksi Heriyanto Bin Baihaki)

- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi bulat.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung berwarna putih merk beras bulog

(Dirampas Untuk Dimusnahkan).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Dian Asmara Als Yan Isok Bin Zulkifli pada hari Senin Tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat ditoko milik HERIYANTO Bin BAIHAKI yang berada di Dusun Rantau Pandan Kecamatan. Rantau Pandan Kabupaten. Bungo yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.30 WIB (dini hari) terdakwa yang sudah sejak siangnya berencana membongkar isi toko milik HERIYANTO Bin BAIHAKI, berjalan kaki dengan membawa karung dan sebilah linggis menuju toko yang berada di Dusun Rantau Pandan Kec. Rantau Pandan Kab. Bungo tersebut. Setelah memperhatikan situasi dan kondisi sekitar toko sudah sepi, terdakwa langsung berjalan kearah toko tersebut kemudian mematikan lampu depan toko dengan cara memutar bola lampunya. Selanjutnya dengan menggunakan sebilah linggis terdakwa membuka 2 papan pintu toko tersebut sehingga terdakwa bisa masuk kedalam toko. Selanjutnya setelah berada didalam toko, terdakwa langsung menuju laci tempat penyimpanan uang, dan terdakwa mengambil uang yang ada di dalam plastik warna hitam yang terletak di dalam laci tersebut, lalu, kemudian terdakwa mengambil minuman lasegar 1 kaleng, lalu rokok-rokok yang berada didalam toko kemudian terdakwa masukan kedalam karung. Setelah merasa cukup,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung keluar menuju rumah terdakwa, setiba didalam kamar terdakwa langsung menghitung uang yang berhasil diambalnya, dan setelah dihitung terdakwa berhasil mengambil uang sejumlah Rp.11.080.000 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah), sedang kan terhadap rokok terdakwa berhasil membawa 157 bungkus rokok berbagai jenis merk rokok, natar laian : Gp 1 slop, Chief 2 slop, Dunhil hitam 14 bungkus, RmX 20 Bungkus, sampurna Hijau 10 bungkus, U mild besar 10 bungkus, Mafnum 6 bungkus, Sampoerna 8 bungkus, clas mild 10 bungkus Malboro merah 6 bungkus, umild kecil 3 bungkus dunhil putih 8 bungkus signatur 6 bungkus, surya 10 bungkus, lucky stret 4 bungkus, Samsoe 6 bungkus, Gudang Garam merah 10 bungkus. Kemudian terdakwa menggunakan rokok tersebut untuk dihisap sendiri dan menyimpan sisanya di atas plafon, sedangkan terhadap uang yang berhasil diambil dari toko HERIYANTO Bin BAIHAKI terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli shabu, berjudi di daerah rantau duku dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang mengambil beberapa jenis rokok dan uang tunai tanpa izin pemiliknya, saksi HERIYANTO Bin BAIHAKI mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi pencurian di toko milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.00 wib sampai dengan 04.00 wib;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat hendak membuka toko sekira pukul 06.00 wib dan Saksi melihat laci sudah terbongkar dan rokok di rak-rak sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi menutup toko sebelum kejadian pada pukul 23.00 Wib;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri Saksi bernama Fatimah dan mertua Saksi yang bernama zainab;
 - Bahwa sebelum menutup toko Saksi menghitung hasil penjualan hari itu, yang mana Saksi memisahkan uang ratusan ribu dengan uang lima puluh ribuan dan kemudian menghitungnya dan pada saat itu Saksi mengetahui bahwa uang tersebut sebanyak Rp 11.000.000,-00 (sebelas juta rupiah) dan uang recehan yang tidak dihitung;
 - Bahwa uang tersebut Saksi simpan dalam laci dan digembok;
 - Bahwa selain uang tunai milik Saksi, beberapa rokok jualan Saksi juga hilang yaitu 157 bungkus rokok berbagai jenis merk rokok : Chief, Dunhil hitam, sampurna Hijau, U mild, Magnum ,Sampoerna, clas mild, Malboro merah, surya, Samsoe, dan Gudang Garam yang Saksi susun di rak-rak;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian saat saksi melihat laci sudah terbuka, kemudian saksi bertanya kepada istri saksi apakah ada mengambil uang di laci, jawab istri saksi tidak ada. Lalu saksi melihat pintu toko yang sudah rusak karna di buka paksa;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada siapapun untuk mengambil uang dan barang jualan Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. Zulhelmi Bin Sahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama tim unit reskrim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.00 wib Terdakwa berada di rumah Terdakwa karena dicurigai telah melakukan tindak pidana pencurian sehubungan dengan laporan yang diterima oleh kepolisian;
 - Bahwa Saksi dan Tim mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menyimpan Rokok dalam jumlah yang banyak, lalu Saksi bersama tim menemukan Terdakwa berada di belakang rumah sedang merokok kemudian Saksi dan Tim unit reskrim langsung menginterogasi Terdakwa dari mana ia memperolehnya;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengaku, setelah dilakukan interogasi yang panjang pada akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil rokok-rokok tersebut di toko Saksi Herianto;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan rokok-rokok tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan penyimpanannya dan diambil dari atas plafon rumah Terdakwa yang disimpan dalam sebuah karung merk bulog, kemudian Terdakwa membuka karung tersebut dan terlihat beberapa slot rokok berbagai merk dan dimasukkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang sejumlah Rp11.080.000,00 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa mempergunakan uang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke musa untuk membeli sabu, sekira 3 hari setelah itu Terdakwa membeli sabu lagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) kepada amran ateng desa datar kemudian terdakwa gunakan bersama teman-temannya yaitu Musa, Ci, Amran ateng, lalu Terdakwa main judi dirumah Rom di rantau duku dan Terdakwa kalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian subuhnya Terdakwa lanjut main judi dikandang ayam Em rantau duku dan Terdakwa kalah lagi sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pesta sabu bersama teman-teman di desa datar kecamatan Muko-muko bathin VII;
- Bahwa Terdakwa masuk ke toko milik Saksi Herianto menggunakan sebuah linggis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sudah merencanakan dan menargetkan toko Saksi Herianto, dari rumah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa karung dan sebilah linggis sambil memperhatikan kondisi situasi masyarakat sudah sepi kemudian setiba di toko tersebut, Terdakwa mematikan lampu depan toko dengan cara memutar bolanya kemudian Terdakwa mencongkel pintu dengan sebilah linggis seukuran tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan membuka 2 papan kemudian Terdakwa langsung masuk, setelah tiba

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam toko Terdakwa langsung menuju laci tempat penyimpanan uang dan Terdakwa menemukan uang langsung dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa mengambil minuman lasegar 1 kaleng, lalu Terdakwa mengambil rokok dan dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa langsung keluar dan pintu Terdakwa tutup kembali, lalu Terdakwa berjalan pulang masuk kerumah melalui pintu belakang setiba didalam kamar Terdakwa menghitung uang dan pada saat itu diketahui lah jumlahnya Rp11.080.000 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyusun rokok didalam karung dan beberapa rokok tersebut dipakai Terdakwa dan sebagian akan dijual dan disimpan diatas plafon rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil berbagai jenis rokok antara lain : Gp 1 slop, Chief 2 slop, Dunhil hitam 14 bungkus, RmX 20 Bungkus, sampurna Hijau 10 bungkus, U mild besar 10 bungkus, Mafnum 6 bungkus, Sampoerna 8 bungkus, clas mild 10 bungkus Malboro merah 6 bungkus, umild kecil 3 bungkus dunhil putih 8 bungkus signatur 6 bungkus, surya 10 bungkus, lucky stret 4 bungkus, Samsoe 6 bungkus, Gudang Garam merah 10 bungkus;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke musa untuk membeli sabu, sekira 3 hari setelah itu Terdakwa membeli sabu lagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) kepada amran ateng desa datar kemudian terdakwa gunakan bersama teman-temannya yaitu Musa, Ci, Amran ateng, lalu Terdakwa main judi dirumah Rom di rantau duku dan Terdakwa kalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian subuhnya Terdakwa lanjut main judi dikandang ayam Em rantau duku dan Terdakwa kalah lagi sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pesta sabu bersama teman-teman di desa datar kecamatan Muko-muko bathin VII;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 kali, yang pertama perkara Karhutla menjalani hukuman 3 tahun dan yang kedua KDRT 1 tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk masuk dan mengambil uang dan barang-barang di toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) slop rokok gp;
- 2 (dua) slop rokok chief;
- 14 (empat belas) bungkus rokok dhunhill hitam;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok rmx;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna hijau;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U mild besar;
- 6 (enam) bungkus rokok magnum.;
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U class mild;
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok U mild kecil;
- 8 (delapan) bungkus rokok dunhill putih;
- 6 (enam) bungkus rokok signature mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya;
- 4 (empat) bungkus rokok lucky strike;
- 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam merah;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi bulat;
- 1 (satu) buah karung berwarna putih merk beras bulog;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sudah merencanakan dan menargetkan toko Saksi Herianto, dari rumah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa karung dan sebilah linggis sambil memperhatikan kondisi situasi masyarakat sudah sepi kemudian setiba di toko tersebut, Terdakwa mematikan lampu depan toko dengan cara memutar bolanya kemudian Terdakwa mencongkel pintu dengan sebilah linggis seukuran tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan membuka 2 papan kemudian Terdakwa langsung masuk, setelah tiba didalam toko Terdakwa langsung menuju laci tempat penyimpanan uang dan Terdakwa menemukan uang langsung dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa mengambil minuman lasegar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 kaleng, lalu Terdakwa mengambil rokok dan dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa langsung keluar dan pintu Terdakwa tutup kembali, lalu Terdakwa berjalan pulang masuk kerumah melalui pintu belakang setiba didalam kamar Terdakwa menghitung uang;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci tersebut sejumlah Rp11.080.000 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan berbagai jenis rokok antara lain : Gp 1 slop, Chief 2 slop, Dunhil hitam 14 bungkus, RmX 20 Bungkus, sampurna Hijau 10 bungkus, U mild besar 10 bungkus, Mafnum 6 bungkus, Sampoerna 8 bungkus, clas mild 10 bungkus Malboro merah 6 bungkus, umild kecil 3 bungkus dunhil putih 8 bungkus signatur 6 bungkus, surya 10 bungkus, lucky stret 4 bungkus, Samsoe 6 bungkus, Gudang Garam merah 10 bungkus;

- Bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke musa untuk membeli sabu, sekira 3 hari setelah itu Terdakwa membeli sabu lagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) kepada amran ateng desa datar kemudian terdakwa gunakan bersama teman-temannya yaitu Musa, Ci, Amran ateng, lalu Terdakwa main judi dirumah Rom di rantau duku dan Terdakwa kalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian subuhnya Terdakwa lanjut main judi dikandang ayam Em rantau duku dan Terdakwa kalah lagi sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pesta sabu bersama teman-teman di desa datar kecamatan Muko-muko bathin VII dan semua uang yang diambil Terdakwa telah habis;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman sebanyak 2 kali, yang pertama perkara Karhutla menjalani hukuman 3 tahun dan yang kedua KDRT 1 tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk masuk dan mengambil uang dan barang-barang di toko;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herianto mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata barang siapa tersebut menunjukkan orang yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum yang telah didakwakan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Dian Asmara als Yan Isok Bin Zulkifli dengan identitas sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm telah terjadi kehilangan di toko miliknya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.00 wib sampai dengan 04.00 wib dan Saksi menyadari ketika Saksi Herianto hendak membuka toko dan melihat laci tempat penyimpanan uang rusak dan sudah kosong serta beberapa rokok telah hilang;

Menimbang, Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 20.00 wib ketika Terdakwa sedang berada dibelakang rumah oleh Saksi Zulhelmi Bin Sahid beserta anggota kepolisian dan Terdakwa diinterogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa masuk kedalam toko milik Saksi Herianto tanpa seijin pemiliknya dan mengambil uang tunai dan beberapa jenis rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang dari laci tersebut sejumlah Rp11.080.000 (sebelas juta delapan puluh ribu rupiah) dan berbagai jenis rokok antara lain : Gp 1 slop, Chief 2 slop, Dunhil hitam 14 bungkus, RmX 20 Bungkus, sampurna Hijau 10 bungkus, U mild besar 10 bungkus, Mafnum 6 bungkus, Sampoerna 8 bungkus, clas mild 10 bungkus Malboro merah 6 bungkus, umild kecil 3 bungkus dunhil putih 8 bungkus signatur 6 bungkus, surya 10 bungkus, lucky stret 4 bungkus, Samsoe 6 bungkus, Gudang Garam merah 10 bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke musa untuk membeli sabu, sekira 3 hari setelah itu Terdakwa membeli sabu lagi Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) kepada amran ateng desa datar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa gunakan bersama teman-temannya yaitu Musa, Ci, Amran ateng, lalu Terdakwa main judi di rumah Rom di rantau duku dan Terdakwa kalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian subuhnya Terdakwa lanjut main judi dikandang ayam Em rantau duku dan Terdakwa kalah lagi sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk pesta sabu bersama teman-teman di desa datar kecamatan Muko-muko bathin VII dan semua uang yang diambil Terdakwa telah habis;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tersebut nyata-nyatanya digunakan bukanlah untuk kepentingan sehari-hari Terdakwa namun digunakan untuk hal yang tidak dapat dijadikan sebagai alasan meringankan motif Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm untuk masuk ke toko dan mengambil uang beserta rokok jualan milik Saksi Herianto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah mengakui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya untuk mengambil yang bukan kepunyaannya dengan tujuan untuk digunakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*di waktu malam*” adalah waktu sesaat setelah matahari terbenam seluruhnya sampai dengan sesaat sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*rumah*” adalah tempat seseorang bertempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan “*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” adalah areal halaman yang terdapat penanda, batas, atau pagar yang membatasi akses keluar masuk orang ke dalam suatu rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur “*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*” merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm bahwa Saksi menutup toko sebelum kejadian tersebut pada pukul 23.00 Wib dan telah mengunci toko dengan gembok yang biasa digunakan dan dipersidangan juga telah terungkap fakta sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekira pukul 00.30 wib Terdakwa sudah merencanakan dan menargetkan toko Saksi Herianto, yang mana pada waktu tersebut termasuk di dalam waktu malam hari dikarenakan pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit lagi disaat semua orang sedang tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan dan menargetkan toko Saksi Herianto, dari rumah Terdakwa berjalan kaki dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung dan sebilah linggis sambil memperhatikan kondisi situasi masyarakat sudah sepi kemudian setiba di toko tersebut, Terdakwa mematikan lampu depan toko dengan cara memutar bolanya kemudian Terdakwa mencongkel pintu dengan sebilah linggis seukuran tangan Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan tangannya dan membuka 2 papan kemudian Terdakwa langsung masuk, setelah tiba didalam toko Terdakwa langsung menuju laci tempat penyimpanan uang dan Terdakwa menemukan uang langsung dalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa mengambil minuman lasegar 1 kaleng, lalu Terdakwa mengambil rokok dan dimasukkan kedalam karung setelah itu Terdakwa langsung keluar dan pintu Terdakwa tutup kembali, lalu Terdakwa berjalan pulang masuk kerumah melalui pintu belakang;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa telah mempersiapkan sebuah karung dan sebilah linggis yang dipergunakan untuk mencongkel pintu toko milik Saksi Herianto yang digembok sehingga untuk masuk kedalam toko Terdakwa mencongkel pintu dan merusak gembok yang digunakan lalu Terdakwa masuk dan kemudian mencongkel laci tempat penyimpanan uang sehingga laci dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas menurut Majelis Hakim bahwa unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi bulat dan 1 (satu) buah karung berwarna putih merk beras bulog yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) slop rokok gp, 2 (dua) slop rokok chief, 14 (empat belas) bungkus rokok dhunhill hitam, 20 (dua puluh) bungkus rokok rmx, 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna hijau, 10 (sepuluh) bungkus rokok U mild besar, 6 (enam) bungkus rokok magnum, 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna, 10 (sepuluh) bungkus rokok U class mild, 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah, 3 (tiga) bungkus rokok U mild kecil, 8 (delapan) bungkus rokok dunhill putih, 6 (enam) bungkus rokok signature mild, 10 (sepuluh) bungkus rokok surya, 4 (empat) bungkus rokok lucky strike, 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe, dan 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam merah yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, oleh karena dipersidangan telah terbukti kepemilikannya maka dikembalikan kepada Saksi Korban Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dian Asmara als Yan Isok Bin Zulkifli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi bulat;
 - 1 (satu) buah karung berwarna putih merk beras bulog;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) slop rokok gp;
- 2 (dua) slop rokok chief;
- 14 (empat belas) bungkus rokok dhunhill hitam;
- 20 (dua puluh) bungkus rokok rmx;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok sampoerna hijau;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U mild besar;
- 6 (enam) bungkus rokok magnum;
- 8 (delapan) bungkus rokok sampoerna;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok U class mild;
- 6 (enam) bungkus rokok Marlboro merah;
- 3 (tiga) bungkus rokok U mild kecil;
- 8 (delapan) bungkus rokok dunhill putih;
- 6 (enam) bungkus rokok signature mild;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok surya;
- 4 (empat) bungkus rokok lucky strike;
- 6 (enam) bungkus rokok dji sam soe;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) bungkus rokok gudang garam merah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Herianto als Yanto Bin Baihaki Alm;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 oleh kami, Vinamya Audina Marpaung, S.H, sebagai Hakim Ketua, R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H, Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R Androu Mahavira Rouf S P, S.H

Vinamya Audina Marpaung, S.H

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2020/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)